

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Anastasya Geraldine D. Batubara

NPP 30.0074

Asdaf Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: anastasya21batubara@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Public service is an activity provided by the government to fulfill the wishes of the community in meeting their needs. However, organizing public services cannot be separated from problems that can hinder the implementation of a policy. The implementation of the Building Permit service policy is a government program to meet public needs in terms of licensing. The Building Permit service policy is a program that has been running since 2010. **Purpose:** This study aims to describe the process of implementing the Building Permit service policy in Toba Regency and the obstacles faced by the Investment Service and One Stop Integrated Services in the Implementation of the Building Permit policy. **Method:** This research is a qualitative research using a descriptive approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. **Result:** The implementation of the building permit service policy implementation at the Toba Regency One Stop Investment and Integrated Services Service can be viewed through four indicators, namely: (a) communication, (b) resources both human resources, financial resources, and facilities and infrastructure resources, (c) disposition, and (d) bureaucracy. After conducting direct research on the Investment and One-Stop Service Office of Toba Regency, it has been going well but not optimal. This can be seen from the existence of obstacles during policy services such as the lack of the number of policy actors as technical teams, facilities in the form of facilities and infrastructure that are still lacking, and the lack of public understanding of the importance of building permits. The advice given by the author to the Toba Regency One-Stop Investment and Integrated Services

Service to be considered for future evaluation in making policies requires careful planning by communicating with the actors concerned. So that the obstacles that occur at this time can be minimized by paying attention to the service standards that have been set.

Keywords: Policy Implementation, Service, Building Permit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Pelayanan publik merupakan aktivitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak terlepas dari masalah yang mampu menghambat jalannya sebuah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dalam hal perizinan. Kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2010. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba dan hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba dapat ditinjau melalui empat indikator yaitu: (a) komunikasi, (b) sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana dan prasarana, (c) disposisi, dan (d) birokrasi. Setelah melakukan penelitian langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba sudah berjalan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kendala saat pelayanan kebijakan berlangsung seperti kurangnya jumlah pelaku kebijakan sebagai tim teknis, fasilitas berupa sarana dan prasarana yang masih kurang, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan

Bangunan. Saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba agar menjadi pertimbangan evaluasi kedepan dalam mengambil kebijakan perlu perencanaan yang matang dengan melakukan komunikasi oleh aktor yang bersangkutan. Sehingga hambatan yang terjadi saat ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga pemerintah tercipta untuk melaksanakan salah satu tugasnya yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur berbagai kepentingan bangsa. Untuk menjalankan tugas tersebut membutuhkan sistem pemerintahan yang optimal baik di tingkat pusat maupun daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah akan memberikan sebuah implikasi dalam bentuk kemajuan dan keberhasilan pembangunan daerah di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan ataupun ketidakmampuan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari pembentukan otonomi daerah yaitu untuk mencapai efektivitas maupun efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengemban fungsi sebagai pembuat kebijakan maupun fungsi sebagai pelayan masyarakat. Kebijakan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam peraturan daerah tersebut pada pasal 1 ayat yang ke 6 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi dari Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada suatu badan atau orang yang diperuntukkan sebagai pembinaan, pengendalian, pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan dan pemanfaatan ruang, maupun penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana, barang atau fasilitas tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungannya.

Pelaksanaan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Toba, terkhususnya di Kecamatan Balige yang belum berjalan efektif ialah masih

ditemukannya masyarakat yang belum paham tentang pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut mungkin terjadi karena pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan secara optimal. Padahal kebijakan ini merupakan salah satu aspek strategis sebagai retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikatakan strategis karena kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ini merupakan retribusi langsung yang dikeluarkan atas suatu jasa dalam menerbitkan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan lainnya yaitu mengenai garis sempadan. Garis ini yang mengatur batas-batas minimal bangunan dan batas lahan yang dimiliki, seperti jalan, rel kereta api dan juga bangunan tetangga. Permasalahan yang terdapat di Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Balige sebagai ibukota kabupaten ialah masih ditemukannya bangunan milik warga berupa rumah toko yang dibangun melebihi batas sempadan dan menjorok ke jalan. Hal tersebut memicu ketidaktertiban warga dalam menggunakan akses pejalan kaki. Mendapatkan izin mendirikan bangunan bukan hanya memperhatikan dari segi administratifnya saja, namun juga persyaratan secara teknis mendirikan bangunan tersebut. Hal ini dikarenakan pada akhirnya mendirikan sebuah bangunan akan berdampak terhadap warga dan lingkungan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan adanya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Toba dengan kepengurusan terbanyak berasal dari Kecamatan Balige. Data 2020 menunjukkan 49,71% yang mengurus IMB berasal dari Kecamatan Balige. Demikian pula pada tahun 2021, dimana 47,40% pengurusan IMB berasal dari Kecamatan Balige, dan pada tahun 2022 penerbitan IMB berjumlah 50,67% IMB yang merupakan penerbitan izin Mendirikan Bangunan berasal dari Kecamatan Balige. Hal ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian di Kecamatan Balige untuk mengetahui apakah pengimplementasian kebijakan pelayanan dalam Izin Mendirikan Bangunan sudah berjalan dengan optimal atau belum. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan adanya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kecamatan di

Kabupaten Toba dengan kepengurusan terbanyak berasal dari Kecamatan Balige. Data 2020 menunjukkan 49,71% yang mengurus IMB berasal dari Kecamatan Balige. Demikian pula pada tahun 2021, dimana 47,40% pengurusan IMB berasal dari Kecamatan Balige, dan pada tahun 2022 penerbitan IMB berjumlah 50,67% IMB yang merupakan penerbitan izin Mendirikan Bangunan berasal dari Kecamatan Balige. Hal ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian di Kecamatan Balige untuk mengetahui apakah pengimplementasian kebijakan pelayanan dalam Izin Mendirikan Bangunan sudah berjalan dengan optimal atau belum. Selain itu adapun permasalahan lainnya yang ditemukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) tentang pelaksanaan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Toba, terkhususnya di Kecamatan Balige yang belum berjalan efektif ialah masih ditemukannya masyarakat yang belum paham tentang pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut mungkin terjadi karena pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan secara optimal. Padahal kebijakan ini merupakan salah satu aspek strategis sebagai retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu baleke, Tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan” dengan hasil penelitian dari segi komunikasi, implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan efektif. Terdapat keterbatasan sumber daya penilaian disposisi sudah efektif dan dari sisi birokrasi pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah berjalan cukup baik.

Penelitian dengan judul “Upaya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi IMB di Kabupaten Lembata Provinsi NTT” yang dilakukan oleh Petrus. Tahun 2016 dengan hasil penelitian Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya retribusi IMB dikarenakan sosialisasi yang tidak berjalan optimal dalam memberi pemahaman terkait izin mendirikan bangunan serta belum ada penerapan sanksi tegas kepada individu/kelompok yang memiliki bangunan tetapi tidak mengurus IMB. Terdapat upaya- upaya dari dinas Terkait mengatasi hambatan yang ada.

Penelitian dengan judul “Efektifitas Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada DMPPTSP Kabupaten Tapanuli Utara”. yang dilakukan oleh Loisa,dkk, Tahun 2016 dengan hasil penelitian pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Tapanuli Utara secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup optimal namun pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan ditemukan belum terpenuhinya salah satu efektifitas yaitu pencapaian tujuan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Secara umum penelitian - penelitian sebelumnya lebih cenderung membahas mekanisme pelaksanaannya serta efektifitas pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada akhirnya pelaksanaan perzinan dalam mendirikan bangunan bisa dilihat dari sisi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan seperti prosedur pembuatan sertifikat. Selain itu bisa pula dilihat dari penertiban yang dilakukan oleh dinas-dinas ataupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

1.5 Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. Penelitian kualitatif ini adalah pengamatan seseorang terhadap suatu objek sebagai bahan penelitiannya dengan cara berinteraksi langsung dengan objek atau beberapa hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Data diperoleh dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan tehknik purposive sampling dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba, Kepala Bidang Pelayanan Perizinandan Non Perizinan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi

Ketika kebijakan akan dijalankan sebagaimana mestinya, petunjuk dari pelaksana harus jelas dan dapat dipahami. Menurut Edward III terdapat tiga poin krusial yang perlu diperhatikan dalam proses kebijakan yaitu kejelasan, konsistensi, dan transmisi. DPMPTSP Kabupaten Toba sudah melakukan penyampaian informasi terkait izin mendirikan bangunan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba melalui surat edaran kepada beberapa OPD dan sosialisasi berupa spanduk dan baliho. Namun hal tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan masyarakat yang mengikuti sosialisasi hanya sedikit. Hal itu terjadi karena terbatasnya anggaran untuk pengumuman untuk di luar lingkup provinsi. Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan implementor hendaklah terlaksana dengan baik agar harapan pembuat kebijakan dapat tercapai.

3.2 Sumber Daya

Implementasi tidak dapat berjalan secara optimal. Indikator dalam sumber daya yang mendukung implementasi diantaranya staf, wewenang, informan, dan fasilitas. Setelah komunikasi telah disampaikan dengan jelas, baik, dan konsisten, kemudian para pelaksana harus memiliki sumber daya yang memadai dalam implementasi kebijakan tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya paling utama. Pada pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan sudah memenuhi jumlah yang ditentukan. Kemudian dalam standar kompetensi pada masing-masing lowong jabatan melibatkan kerja sama dengan Dinas PUPR Sumber daya lainnya yang diperlukan yakni sumber daya fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan ketika implementasi kebijakan sebab jika tidak ditemukan fasilitas pendukung seperti gedung tempat pertemuan, perlengkapan pendukung lainnya, implementasi kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan Kab. Toba telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan sumberdaya yang diperlukan. Walau dalam kenyataannya kurangnya jumlah *wi-fi* yang dibutuhkan dalam mengakses data.

3.3 Disposisi

Proses implementasi kebijakan tidak akan efektif dan efisien ketika pelaksana dan pembuat kebijakan mempunyai sudut pandang dan sikap yang berbeda dan tidak memiliki disposisi yang baik. Sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Supaya efektif, para pelaksana harus memiliki sikap dan dukungan baik dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka mereka akan melaksanakan proses implementasi kebijakan tersebut dengan baik seperti tujuan kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan begitupun sebaliknya. Selain itu, pengangkatan birokrat dan intensif juga mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan membuat pelaksana kebijakan memiliki komitmen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.4 Struktur Birokrasi

SOP adalah tuntutan internal dan eksternal terkait amanat kepastian waktu, keseragaman dan sumber daya dalam melaksanakan tugas organisasi yang kompleks. Sedangkan fragmentasi adalah pemencaran tanggung jawab dari kebijakan yang diambil kepada berbagai badan atau unit diluar organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang berlaku sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politis dan terkoordinasi dengan baik. Birokrasi tidak hanya ada di lingkungan instansi pemerintah pemerintah tetapi juga di organisasi atau perusahaan swasta, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Berikut 2 (dua) karakteristik dari birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi yakni *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. Selama pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan Kab. Toba sudah sesuai SOP yang ada dilihat dari staf maupun masyarakat pemohon mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku. Kemudian prosedur pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan tersebut telah dirumuskan dan sudah berjalan di antara berbagai unit selama pelaksanaan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masing-masing anggota pelaku kebijakan telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya kemudian

dilakukan pembentukan tim, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas menurut jenjang/hirarki tertentu sesuai struktur organisasi.

3.5 Upaya yang dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yaitu dengan membuat program jangka menengah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pelayanan, standar pelayanan Izin Mendirikan Bangunan memuat alur proses/langkah kerja dengan melakukan Standar Pelayanan (SP) diharapkan adanya kepastian pada semua jenis pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat yang meliputi proses, waktu, dan biaya.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan melakukan DIKLAT ASN dengan penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
3. Mengoptimalkan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan. Cara yang sudah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten dengan terbitnya surat edaran Bupati ke tingkat kecamatan/desa untuk menghimbau tentang Izin Mendirikan Bangunan, mengundang Camat/ Kepala Desa untuk melakukan pertemuan terjadwal, dan memberikan himbauan melalui spanduk/baliho.

3.6 Diskusi Temuan

Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Salah satu hambatan yang dimaksud adalah kurangnya fasilitas *wi-fi* dan keterbatasan sumber daya manusia serta pemahaman masyarakat yang kurang terkait retribusi izin mendirikan bangunan dan pentingnya bangunan untuk memiliki sertifikat Izin Mendirikan Bangunan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi berikut, Izin Mendirikan Bangunan disosialisasikan kepada Kepala Desa/Camat melalui surat edaran, maupun dalam forum rapat yang dilakukan secara berkala, serta pengadaan spanduk/baliho yang memuat tentang Izin Mendirikan Bangunan. Namun penyampaian informasi hanya melalui mulut-kemulut dan tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat menyebabkan informasi dapat berubah dan tidak mendetail. Sedangkan dalam indikator kewenangan sudah berjalan optimal dimana pelaksana sudah diberi tanggung jawab yang sudah diatur dalam standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2010. Selanjutnya, indikator fasilitas yang belum optimal, dimana masih kurangnya jumlah wi-fi dalam mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya indikator fragmentasi atau pembagian tugas yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sudah jelas dan sistematis.

Keterbatasan Penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah masa Depan penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penulisan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten Toba beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Baleke (2016), *“Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan”*.

Loisa, Ingrid (2016). *“Efektifitas Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara”*.

Petrus, (2016). *“Upaya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi IMB di Kabupaten Lembata Provinsi NTT”*.

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

